



**PENETAPAN**

Nomor 797/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Ir. Nyimas Nining Agoes binti KMS H. Agoes Nur**, lahir di Palembang, 07 Desember 1960, umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Perum Graha Hijau Blok. D/9 RT 04 RW 010, Kelurahan Sawah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama seorang anak yang masih *belum cakap hukum* yang bernama:

**Muhammad Zhillan Ridharrahman bin Herman Setiawan**, lahir di Tangerang, 08 April 2004, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Perum Graha Hijau Blok. D/9 RT 04 RW 010, Kelurahan Sawah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 17 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 18 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 797/Pdt.P/2023/PA.Tgrs mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.797/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama **Herman Setiawan Bin Mudakir** pada tanggal 17 September 2023, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3175-KM-27092023-0012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, tertanggal 27 September 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pewaris**;

## TENTANG SILSILAH DAN RIWAYAT PERKAWINAN PEWARIS:

2. Bahwa, **Pewaris (Herman Setiawan bin Mudakir)** adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama:

2.1 Ayah: **Mudakir bin Mulyosukarto**, yang mana telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 24 Juli 1994.

2.2 Ibu : **Sumiati binti Achmad** yang mana telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 08 Februari 2018

3. Bahwa, semasa hidupnya **Pewaris** menikah dengan seorang Perempuan bernama **Ir. Nyimas Nining Agoes binti KMS H. Agoes Nur**, pada tanggal 26 Oktober 2001 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 1032/92/X/2001, tertanggal 26 Oktober 2001.

4. Bahwa, dari pernikahan **Pewaris** dengan **Ir. Nyimas Nining Agoes Binti KMS H. Agoes Nur** tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **Muhammad Zhillan Ridharrahman bin Herman Setiawan**, lahir di Tangerang, 08 April 2004, umur 19 tahun;

5. Bahwa, sebagaimana riwayat **Pewaris** di atas, maka **Pewaris** meninggalkan ahli waris istri dan 1 (satu) orang anak yang masing-masing bernama:

1) **Ir. Nyimas Nining Agoes binti KMS H. Agoes Nur**, lahir di Palembang, 07 Desember 1960 (isteri **Pewaris**);

2) **Muhammad Zhillan Ridharrahman bin Herman Setiawan**, lahir di Tangerang, 08 April 2004, (Anak **Pewaris**);

6. Bahwa, atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris, dan oleh karena **Pewaris** meninggalkan ahli waris Isteri beserta 1 (satu) anak kandung dan yang namanya tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari **Pewaris**;

7. Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk keperluan administrasi balik nama tirkah peninggalan **Pewaris** berupa sebidang tanah berdiri bangunan

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.797/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah di atasnya dengan luas 72 M2 (tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di Proyek Perumahan Serpong Jaya Kelurahan Buaran, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sesuai dengan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Tanah dan Bangunan di Proyek Perumahan Serpong Jaya Nomor:0404/PP/SJ/2015, yang dikeluarkan oleh PT Primainti Permata, tertanggal 19 Mei 2015, serta untuk kepentingan administrasi dan kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Pemohon telah memenuhi dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memeriksa permohonan ini serta selanjutnya berkenan menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris (**Herman Setiawan Bin Mudakir**) telah meninggal pada tanggal 17 September 2023.
3. Menetapkan nama-nama dibawah ini:
  - 3.1 **Ir. Nyimas Nining Agoes binti KMS H. Agoes Nur**, lahir di lahir di Palembang, 07 Desember 1960 (isteri Pewaris);
  - 3.2 **Muhammad Zhillan Ridharrahman bin Herman Setiawan**, lahir di Tangerang, 08 April 2004, (Anak Pewaris)

Sebagai Ahli Waris dari Almarhum **Herman Setiawan Bin Mudakir**

4. Menetapkan Pemohon dapat mewakili Pewaris almarhum **Herman Setiawan Bin Mudakir** untuk kepentingan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan Pewaris baik yang berupa hak dan kewajiban, serta segala keperluan tersebut di atas maka pemohon memohon dibuatkan penetapan ahli waris;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menetapkan penetapan yang seadil-adilinya (*ex aequo et bono*);

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.797/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## **Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Nyimas Nining Agoes, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Zhillan Ridharrahman, kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama *Herman Setiawan* dan Nyimas Nining Agoes, kemudian diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Zhillan Ridharrahman, kemudian diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama *Herman Setiawan*, kemudian diberi kode P.5;
6. Fotokopi dari 2 (dua) buah foto batu nisan atas nama Hj. Sumiati binti H. Ahmad dan atas nama H. Mudakir bin Mulyosukarto, kemudian diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Waris, kemudian diberi kode P.7;
8. Fotokopi Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Tanah dan Bangunan, No.0404/PP/SJ/2015, atas nama *Herman Setiawan*, kemudian diberi kode P.8;

## **Bukti Saksi:**

1. **Ade Suwarno bin Abdul Rahman**, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
  - Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi saudara sepupu dari almarhum *Herman Setiawan* (i.c. suami Pemohon).
  - Saksi tahu Pemohon adalah istri sah dari almarhum *Herman Setiawan*.

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.797/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu kalau suami Pemohon, *Herman Setiawan*, sudah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2023 karena sakit.
- Saksi tahu, saat *Herman Setiawan* meninggal dunia, ayah kandung dan ibu kandung dari almarhum *Herman Setiawan* bernama **Mudakir** dan **Sumiati**, sudah meninggal lebih dulu.
- Saksi tahu, semasa hidupnya almarhum *Herman Setiawan* hanya memiliki 1 (satu) orang istri yaitu Pemohon.
- Saksi tahu, sebagai suami istri almarhum *Herman Setiawan* dengan Pemohon hanya memiliki 1 (satu) orang anak kandung bernama **Muhammad Zhillan Ridharrahman**, laki-laki, umur 19 tahun 8 bulan.
- Saksi tahu Pemohon dan suami Pemohon yaitu almarhum *Herman Setiawan*, anak Pemohon dengan almarhum *Herman Setiawan* yaitu Muhammad Zhillan Ridharrahman, semuanya menganut agama Islam.
- Saksi tahu, Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus balik nama Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Tanah dan Bangunan atas nama almarhum *Herman Setiawan*.

**2. Nyimas Yulia Erwin bin KMS. H. Agoes Nur**, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon, ya

itu Nyimas Nining Agoes, karena saksi adalah kakak

kandu

ng

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.797/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Pemohon

- Saksi tahu Pemohon adalah istri sah dari almarhum *Herman Setiawan*.
- Saksi tahu kalau suami Pemohon, *Herman Setiawan*, sudah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2023 karena sakit.
- Saksi tahu, saat *Herman Setiawan* meninggal dunia, ayah kandung dan ibu kandung dari almarhum *Herman Setiawan* bernama **Mudakir** dan **Sumiati**, sudah meninggal lebih dulu.
- Saksi tahu, semasa hidupnya almarhum *Herman Setiawan* hanya memiliki 1 (satu) orang istri yaitu Pemohon.

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.797/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu, sebagai suami istri almarhum *Herman Setiawan* dengan Pemohon hanya memiliki 1 (satu) orang anak kandung bernama **Muhammad Zhillan Ridharrahman**, laki-laki, umur 19 tahun 8 bulan.
- Saksi tahu Pemohon dan suami Pemohon yaitu almarhum *Herman Setiawan*, anak Pemohon dengan almarhum *Herman Setiawan* yaitu Muhammad Zhillan Ridharrahman, semuanya menganut agama Islam.
- Saksi tahu, Pemohon mengajukan perkara ini untuk Saksi tahu, Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus balik nama Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Tanah dan Bangunan atas nama almarhum *Herman Setiawan*.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan Penetapan Ahli Waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.797/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya masing-masing sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa bukti P.1 hingga P.6 tersebut masing-masing berupa fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup dan bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga telah memenuhi syarat formil bukti surat. Oleh karena masing-masing bukti relevan dengan pokok perkara maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.7, berupa fotokopi dari Surat Pernyataan di bawah tangan, akan tetapi telah dikuatkan oleh Pejabat yang berwenang, dan bukti P.8, berupa fotokopi Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), bukti-bukti tersebut telah bermeterai pos, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 1888 KUH Perdata, namun tidak dicocokkan dengan aslinya di persidangan. Oleh karena masing-masing bukti relevan dengan pokok perkara maka bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata adalah saksi yang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 145 Ayat (2) dan Pasal 171 HIR sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sedangkan keterangan saksi secara materil akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan pokok perkara;

**Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.797/Pdt.P/2023/PA.Tgrs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kota Tangerang Selatan, dengan demikian Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 hingga P.8 dan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Herman Setiawan, adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada tanggal 26 Oktober 2001;
- Bahwa *Herman Setiawan*, telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2023, karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum *Herman Setiawan*, hanya menikah 1 (satu) kali, yaitu dengan Nyimas Nining Agoes binti KMS. H. Agoes Nur (i.c. Pemohon), dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Muhammad Zhillan Ridharrahman, laki-laki, lahir tanggal 8 April 2004;
- Bahwa pada saat almarhum *Herman Setiawan* meninggal dunia, ayah kandungnya bernama Mudakir bin Mulyosukarto, sudah meninggal dunia lebih dulu pada tanggal 24 Juli 1994;
- bahwa ibu kandung dari almarhum *Herman Setiawan*, bernama *Sumiati binti Achmad*, juga sudah meninggal lebih dulu pada tanggal 8 Februari 2018;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum *Herman Setiawan*, beragama Islam, demikian pula dengan istri (i.c. Pemohon) dan anak kandung almarhum juga beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum *Herman Setiawan* memiliki harta peninggalan berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Proyek Perumahan Serpong Jaya, Kelurahan Buaran, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk mengurus administrasi balik nama Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanah dan bangunan tersebut;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.797/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan, sedangkan anak kandung (Muhammad Zhillan Ridharrahman) termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dengan almarhum *Herman Setiawan*.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum *Herman Setiawan*, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seseorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum *Herman Setiawan*, meninggal dunia pada tanggal 17 September 2023, karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum *Herman Setiawan*.

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.797/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon point 3 untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum *Herman Setiawan*, dapat dikabulkan dengan amar sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dipandang mampu membayar biaya perkara, maka sepatutnyalah Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhum **Herman Setiawan bin Mudakir** telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2023 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan sebagai berikut:
  - 1) **Nyimas Nining Agoes binti KMS. H. Agoes Nur** (Istri)
  - 2) **Muhammad Zhillan Ridharrahman bin Herman Setiawan** (Anak kandung laki-laki).

Adalah ahli waris dari almarhum **Herman Setiawan bin Mudakir**:

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, yang terdiri dari **Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. H. Saifullah, M.H.**, dan **Dr. Umami Azma, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Yulihendra, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.797/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Saifullah, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum.**

**Yulihendra, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 370.000,00
- PNB Pgl : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

**J u m l a h : Rp 515.000,00**

(lima ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.797/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)